

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk (a) menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, (b) menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan (c) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹ Berdasarkan definisi hukum pidana tersebut secara umum hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Menurut Van Hattum hukum pidana materil adalah semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, sipakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut (hukum pidana materil biasa disebut juga hukum pidana abstrak). Sedangkan hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaiman caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata.

1 Moeljatno , 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1

Biasanya orang menyebut hukum pidana formil adalah hukum acara pidana.² Ketentuan mengenai hukum pidana materil terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum acara pidana terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP menjadi pedoman untuk menentukan dapat atau tidak dihukumnya seseorang setelah melakukan suatu tindak pidana.

Hukum acara pidana bertujuan mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya memintakan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Dalam mencapai tujuan hukum acara pidana tersebut para penegak hukum sebagai pihak yang berwenang berhak melakukan proses dalam penentuan tindak pidana yang terjadi. Proses dalam menentukan suatu tindak pidana disebut sebagai penyidikan, penyidikan dilakukan setelah dilakukan penyelidikan. Pada penyidikan titik beratnya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang menyatakan : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan

² <http://hukumkita.zone.id/2017/01/pembagian-hukum-pidana.html?m=1> diakses pada 10 Februari 2018 pukul 19.00

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Sehingga penyidik wajib mengumpulkan alat-alat bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap-lengkapya.

Mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud di atas dan yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan :

“Alat bukti yang sah ialah :³

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli
- c. Surat;
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.”

Menurut Soetardjo Wigno Soebroto yang dimaksud dengan perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang menurut moral atau hukum yang berlaku adalah melanggar.⁴ Dalam pengertian yang demikian bahwa apa yang dimaksud perkosaan di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (yaitu perbuatan seorang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya) dan di lain pihak dapat dilihat sebagai suatu peristiwa pelanggaran norma serta tertib sosial.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴ Soetardjo Wigno Soebroto, 1997, *Kejahatan Perkosaan Telaah Dari Sudut Tinjauan Ilmu Sosial, dalam Eko Prasetyo (ed), Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, PKBI, Yogyakarta, hlm 20

Masalah perkosaan dirumuskan dalam Pasal 285 KUHP dimana disebutkan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan di ancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama dua belas tahun”.

Di Indonesia Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyebut pengaduan pelanggaran hak anak terus meningkat. Ini berdasarkan data yang dihimpun Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Komnas PA, jumlah aduan pada 2010 -2015. Sekretaris Jenderal Komnas PA, mengatakan jumlah aduan pada 2010 sebanyak 2.046, dimana 42% diantaranya merupakan kejahatan seksual. Pada 2011 menjadi 2.467 kasus dan 52% kejahatan seksual. Meningkat pada tahun 2013 menjadi 2.676 kasus, ada 54% didominasi kekerasan seksual. Pada tahun 2014 ada 2.737 kasus dengan 52% kekerasan seksual. Melihat pada tahun 2015, terjadi peningkatan pengaduan sangat tajam, ada 2.898 kasus, dan 59,30% kekerasan seksual.⁵ Sementara itu di provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 terdapat kasus perkosaan sebanyak 67 kasus perkosaan.⁶ Pada tahun 2016 terdapat kasus 70 kasus perkosaan.⁷ Banyaknya terjadi kasus terhadap kesusilaan di Kota Payakumbuh, pada tahun 2012 terdapat 8 laporan kasus perkosaan, pada tahun 2013

5 <http://m.liputan6.com/news/read/2396014/komnas-pa-2015-kekerasan-anak-tertinggi-selama-5-tahun-terakhir> diakses 11 Desember 2016 pukul 14.00

6 <https://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/64100/warga-sumbar-pelapor-tertinggi-kasus-asusila> diakses 20 Desember 2017 pukul 10.00

7 https://www.bappenas.go.id/files/data/Politik_Hukum_Pertahanan_dan_Keamanan/Statisitik%20Kriminal%2014 diakses 20 Desember 2017 diakses pukul 10.00

terdapat 1 laporan kasus perkosaan. Pada tahun 2014 terdapat 3 laporan kasus perkosaan, pada tahun 2015 terdapat 1 kasus laporan perkosaan.

Untuk mengungkapkan kasus perkosaan, penyidik membutuhkan beberapa alat bukti antara lain keterangan ahli dalam bentuk surat yaitu *Visum et repertum*. Menurut Subekti, *Visum et repertum* adalah suatu keterangan dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seseorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara.⁸

Keterangan dokter yang dimaksud dalam hal ini adalah keterangan dari dokter kehakiman atau dari dokter forensik yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu persetubuhan yang terjadi, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dasar hukum *visum et repertum* diatur dalam Pasal 133 ayat (1) KUHP yakni “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”.

⁸ Abdul Mun'im Idries, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta, hlm 2.

Visum et repertum merupakan surat yang dibuat atas sumpah jabatan, yaitu jabatan sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keautentikan.⁹ Sehingga *visum et repertum* yang memiliki nilai pembuktian dan menjadi alat bukti surat yang valid karena dibuat oleh dokter forensik yang sudah melakukan sumpah jabatan, sehingga tidak ada kemungkinan terjadinya rekayasa terhadap hasil *visum et repertum*. Pada kasus perkosaan sesuai dengan Pasal 133 ayat (1) KUHP, *Visum et repertum* menjadi permulaan bagi penyidik dalam mengumpulkan alat bukti dalam kasus perkosaan, sehingga apabila telah mendapatkan *visum et repertum* dari pihak dokter forensik tersebut maka penyidik akan mencari alat-alat bukti lainnya yang terkait dengan kasus perkosaan yang telah terjadi. *Visum et repertum* keterangan dari dokter ahli yang mutlak dicantumkan dalam berkas perkara tindak pidana perkosaan yang akan diserahkan kepada penuntut umum. Pada kasus perkosaan *visum et repertum* memberikan keterangan mengenai pemeriksaan medis pada kondisi fisik korban dan bukti mengenai kekerasan yang terdapat pada tubuh korban perkosaan.

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil *visum et repertum* dalam mengungkap suatu kasus perkosaan pada tahap penyidikan, oleh karena itu dengan latar belakang tersebut penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul **“FUNGSI VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM**

9 Waluyadi, 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta, hlm 37

MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI DI POLRESTA PAYAKUMBUH)”

B. RUMUSAN MASALAH

Di dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana perkosaan?
2. Apa kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana perkosaan?
3. Apa upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana perkosaan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui fungsi *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengetahui kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana perkosaan.
3. Untuk mengetahui upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana perkosaan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang ilmu hukum pidana pada khususnya.

- b. Menerapkan ilmu teoritis yang di dapatkan di proses perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

2. Manfaat Praktis :

- Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat, dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai fungsi *visum et repertum* dalam mengungkap tindak pidana perkosaan.

E. KERANGKA TEORITIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakkan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁰ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya

10 Dellyana, Shant. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm 32.

hukum materill dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.¹¹

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua,yaitu :

a) Ditinjau dari sudut subyeknya :

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan dari pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

b) Ditinjau dari sudut objeknya, dari segi hukumnya :

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal yang tertulis. Terkait dengan penegakan hukum pidana

dalam hukum pidana, Joseph Goldenstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :

1) *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara ideal ini tidak mungkin

¹¹ Ibid, hlm 33.

dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum secara pidana yang antara lain mencakup penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantive itu sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- 2) *Full Enforcement*, setelah ruang lingkup hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual Enforcement*, menurut Joseph Goldstein, teori ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi dan sisanya disebut dengan actual enforcement.¹²

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Berdasarkan pendapat diatas, terdapat hubungan yang mempengaruhi faktor-

¹² <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf> diakses pada 11 Desember 2016 pukul 22.00 WIB

¹³ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 5.

faktor yang mereka kemukakan dengan penegakan hukum, apabila faktor-faktor tersebut dapat berfungsi dengan baik, maka sebaliknya apabila faktor-faktor tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik.

b. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹⁴

Dalam hukum positif, R. Subekti menjelaskan bahwa pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan atau yang diperiksa oleh hakim.¹⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya

14 M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 273

15 R. Subekti, 1995, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm 1

dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya, dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum yang telah tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Untuk memutuskan suatu perkara, hakim harus memperoleh keyakinan lewat pembuktian di depan persidangan. Sistem atau teori pembuktian tersebut ada 4 macam, yaitu :¹⁶

- 1) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)

Sistem atau teori pembuktian ini berarti bahwa jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

- 2) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction in time*)

Sistem atau teori pembuktian ini berlawanan dengan sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, yang berarti bahwa dalam sistem atau teori pembuktian ini pemidanaan didasarkan hanya kepada keyakinan hakim semata dan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti di dalam undang-undang.

16 Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 9

3) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan alasan yang logis

(conviction in raisone)

Menurut sistem atau teori pembuktian ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya.

4) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif

(negative wattelij)

Dalam sistem atau teori pembuktian ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang-undangan.

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim, menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu :

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
- b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁷

KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian yang keempat yaitu sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Sistem atau teori pembuktian ini berarti bahwa pemedanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (dubble en grondslag) yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim. Dan dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang-undangan.¹⁸ Hal ini terlihat dari Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah dituliskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang diteliti suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Op,cit*, hlm 279

¹⁸ *Ibid* hlm 256

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.¹⁹

a. Fungsi

Fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegunaan suatu hal.²⁰

Sehingga makna kata fungsi pada judul ini adalah kegunaan *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana perkosaan.

b. *Visum et repertum*

Menurut R. Soeparmono, *visum et repertum* berasal dari kata-kata “visual” yaitu melihat dan “repertum” yaitu melaporkan. Sehingga *visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari ahli dokter yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik maupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.²¹

c. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

19 Soerjono Sukanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, hlm 132

20 <http://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/fungsi.html> diakses 9 Oktober 2017 pukul 17.33 WIB

21 R. Soeparmono, 2002, *Keterangan Ahli dan Visum et repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm 98

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²²

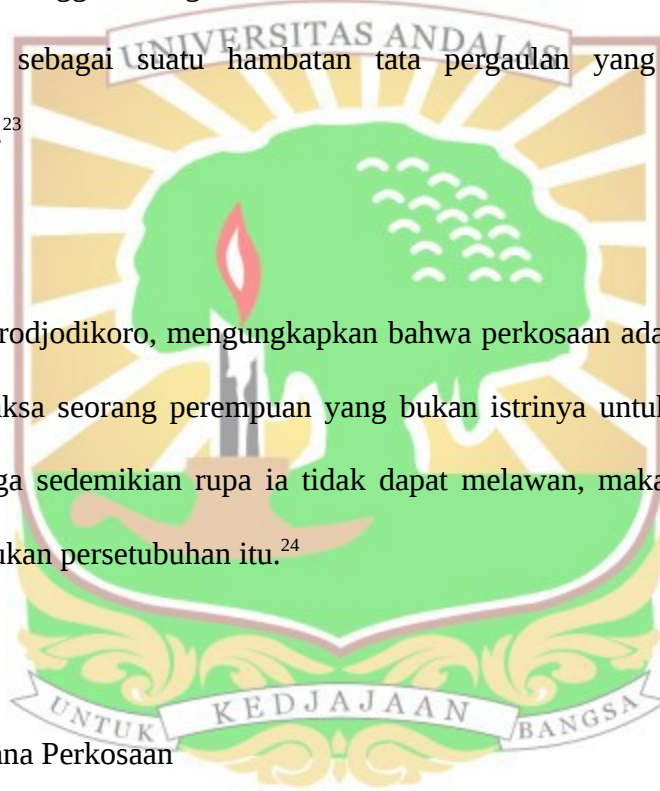
d. Tindak Pidana

Merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²³

e. Perkosaan

Wirdjono Prodjodikoro, mengungkapkan bahwa perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.²⁴

f. Tindak Pidana Perkosaan



²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

²³ Adami Chazawi, 2001, *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo, Jakarta, hlm 60

²⁴ Wirdjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm 117

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan di ancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama dua belas tahun”.²⁵

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang nyata dan meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.²⁶

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta lapangan.²⁷ Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan, guna mendapatkan data konkrit terkait dengan penelitian, penulis berupaya melihat Fungsi *Visum et repertum* Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan Studi di Polresta Payakumbuh.

2. Sifat Penelitian

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7.

²⁷ Ibid, hlm 24

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian.²⁸ Dalam hal ini menjelaskan mengenai Fungsi *Visum et repertum* Pada Tahap Penyidikan Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan

Tindak Pidana Perkosaan Studi Di Polresta Payakumbuh.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁹

Sumber pertama yang digunakan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dilingkungan terkait yaitu Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang menunjang dan mendukung data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³⁰

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundangan,

KUHP dan sebagainya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa literatur atau

²⁸ Ibid, hlm 7

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 30

³⁰ Ibid, hlm 30

hasil penulisan yang berupa hasil penelitian, peraturan

perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada pustaka pusat Universitas Andalas, pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta literatur koleksi pribadi penulis.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian lapangan dilakukan di Polresta Payakumbuh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Payakumbuh. Untuk memanfaatkan data yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode-

metode sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan

berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.³¹ Studi dokumen dilakukan di bagian Badan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Payakumbuh. Serta studi dokumen yang dilakukan di RSUD Adnaan WD Payakumbuh.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan cara semi terstruktur dengan menyusun beberapa pertanyaan. Dengan memberikan beberapa pertanyaan baik yang sudah disusun terlebih dahulu, ataupun beberapa pertanyaan yang muncul disaat wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan dengan 2 orang penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak, yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Payakumbuh dan dokter spesialis kandungan Rumah Sakit Umum Daerah dr.Adnaan WD Kota Payakumbuh.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah sumber kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk analisis. Dalam penelitian ini adalah setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Melalui proses :

a. *Editing*

Pengeditan seluruh data yang telah terkumpul dan disaring menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. *Coding*

Pengklarifikasian data menurut kriteria yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan analisa data yang dilakukan.

31 Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 100.

6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis data secara menyeluruh dan sistematis tentang data secara deskriptif dan kualitatif. Deskriptif artinya memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang fungsi *visum et repertum* terhadap tindak pidana perkosaan. Sedangkan kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik, melainkan analisis terhadap data yang ada. Dengan demikian akan di dapat gambaran yang lebih akurat dari permasalahan tersebut dan kemudian dapat ditarik menjadi kesimpulan pada penulisan penelitian ini.

